

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

ANALISIS PENGEMBANAGAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) MENJADI KANTOR PELAYANAN PAJAK MIKRO DALAM MELAKUKAN INTENSIFIKASI PAJAK (STUDI PADA KPP MIKRO PILOTING MAJALENGKA).

Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad

Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

rizalsukmaa@unma.ac.id, evafahmad21@gmail.com

ABSTRAKSI

Perubahan fungsi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro (KPP Mikro) dalam prakteknya memiliki fungsi dan tugas berbeda, dimana dalam hal ini tugas dari KPP Mikro lebih luas, dan KPP Mikro diharapkan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai teori-teori Perpajakan dan perkembangannya serta penerapannya dalam perubahan fungsi dan tugas KP2KP menjadi KPP Mikro dengan Intensifikasi pajaknya. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, terutama bagi penelitian-penelitian akuntansi terutama dalam sektor perpajakan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifat nya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya (Poerwandari,1998:29).

Kata Kunci: KP2KP, KPP Mikro, Intensifikasi Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan pada struktur pembiayaan, biaya yang digunakan seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri harus diupayakan melalui perluasan sumber penerimaan Negara di berbagai sektor. Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita luhur dan tujuan berbangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Keberadaan dinas vertikal direktorat jendral pajak pada suatu daerah sangat dibutuhkan untuk menggali potensi yang dimiliki. Salah satu daerah yang tidak luput dari perhatian pemerintah adalah kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 Kecamatan dan 330 desa, instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang terdapat pada Kabupaten Majalengka ialah KPP Mikro Piloting. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK/0.1/2009 tentang organisasi dan tata

kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak terdiri dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah, kpp pratama memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langung lain nya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama, dsn KP2KP ini sendiri memiliki tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dsn konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu kantor

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

pelayanan pajak pratama dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro Pasal 1 menyatakan bahwa KPP Mikro adalah KP2KP yang menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pengaturan organisasi dan tata kerja tertentu. KPP Mikro bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan tertentu wajib pajak di bidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam wilayah wewenang nya. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPP Mikro memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakam,
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta

penerusan surat dan dokumen perpajakan ke KPP Pratama Induk/Kanwil DJP Induk,

- d. Penyuluhan perpajakan,
- e. Pelayanan perpajakan tertentu,
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi,
- g. Apelaksanaan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain,
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan, dan
- j. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kabupaten Majalengka di pengujung akhir tahun 2018 ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dapat dilihat dari Bandara Internasional Jawa Barat yang sudah mulai beroperasi dan jalan tol CISUNDAWU yang masih dalam proses pengerjaan. Akses transportasi yang semakin mudah di capai salah satu alasan para Investor untuk ber Investasi di Kabupaten Majalengka, semakin banyak investor yang hadir maka dapat di indikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Majalengka bertambah terutama dari sektor Pajak Daerah. Bersamaan dengan itu KP2KP Majalengka Sudah berubah fungsi menjadi KPP Mikro, yang membedakan antara KP2KP dengan KPP Mikro adalah dari segi

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

pelayanan, KPP Mikro diharapkan masyarakat atau yang di utamakan nya adalah wajib pajak dapat memperoleh pelayanan pelayanan perpajakan yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bidang perpajakan dalam kegiatan Intensifikasi Perpajakan, Maka penelitian ini berjudul “ Analisis Pengembanagan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro dalam Melakukan Intensifikasi Pajak (Studi pada KPP Mikro Piloting Majalengka)”.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian.

Perubahan fungsi kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro dalam praktek nya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tugas KPP Mikro lebih luas. dan KPP Mikro diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

LANDASAN TEORITIS & METODOLOGI PENELITIAN LANDASAN TEORITIS.

Faktor Pendorong Perubahan.

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2008:74) faktor pendorong perubahan disebut sebagai kebutuhan dan perubahan. Kreitner dan Kinicki memperhatikan bahwa terdapat 2(dua) faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan, yaitu External Forces (kekuatan Eksternal) dan Internal Forces (Kekuatan Internal). Selain itu, Robbins yang dikutip oleh Wibowo (2008:83) menyebut faktor pendorong perubahan sebagai kekuatan untuk berubah. Menurut Robbins, terdapat 6 (enam) faktor keukatan untuk perubahan, yaitu sifat, tenaga kerja, teknologi, kejutan ekonomi, persaingan, kecenderungan social, dan politik dunia. Banyak faktor pendorong yang menjadi dasar mengapa suatu organisasi perlu melakukan perubahan. Penggunaan teknologi yang telah usang dapat menghambat kinerja organisasi, selain itu karakteristik demografis, perubahan pasar, prospek SDM, perilaku/keputusan manajerial serta struktur organisasi dapat menjadi faktor pendorong organisasi untuk segera melakukan perubahan.

Definisi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Kantor

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan, dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama.

Definisi Kantor Pelayanan Pajak Mikro.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2016 tentang pedoman uji coba kantor pelayanan pajak mikro adalah KP2KP yang menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan pengaturan organisasi dan tata kerja tertentu. KPP Mikro bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan tertentu Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penjualan Barang Mewah dalam wilayah wewenang nya.

Definisi Intensifikasi Pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 06/PJ.9/2001), Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari hasil pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak. Intensifikasi Pajak merupakan salah satu cara agar mengoptimalkan penerimaan pajak (Dewi, dkk, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukan lah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang di amati.

Pada pendekatan kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan dengan cara wawancara, literatur review, dan kuesioner, lalu membentuk informasi ini menjadi kategori-kategori atau tema-tema tertentu (Creswell, 2012:96). Tema ini kemudian di kembangkan menjadi pola-pola, teori-teori atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan literatur-literatur yang ada. Fokus penelitian harus dijadikan pedoman bagi peneliti untuk menentukan dan memilih data yang diperlukan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro.

Faktor-faktor external yang mendukung pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro dilihat dari :

- A. Karakteristik demografis
- B. Kemajuan teknologi
- C. Perubahan pasar

Sementara itu faktor-faktor internal yang mendukung pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro dilihat dari :

- a. Prospek SDM
- b. Perilaku/Keputusan Manajerial
- c. Struktur Organisasi

2. Kepatuhan Wajib Pajak.

Dampak yang akan berakibat pada kepatuhan wajib pajak jika pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro diterapkan dilihat dari :

- a. Direct money cost
- b. Time cost

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pegawai dan wajib pajak serta data sekunder yang berupa gambaran umum perusahaan, serta teori-teori yang didapat dari buku atau jurnal ilmiah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2010 : 245). Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam model ini yaitu data reduction, data display dan Conclusion Drawing/Verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengembangan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro dalam Melakukan Intensifikasi Pajak (Studi pada KPP Mikro Piloting Majalengka) Maka diperoleh data dan informasi sebagai berikut.

1. Pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro.

Faktor-faktor external yang mendukung pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro.

- a. Karakteristik demografis.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka Pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro menurut faktor external yang dilihat dari karakteristik demografis nya berkembangnya infrastruktur wilayah berbanding lurus dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari seiring berkembangnya akses transportasi di Majalengka seperti Bandar Udara Internasional Jawabarat dan akses Jalan tol Cipali menjadi salah satu indikator semakin berjamur nya Sektor Industri yang didirikan di Kabupaten Majalengka, bukan hanya itu Kabupaten Majalengka juga berdekatan dengan Kota Cirebon yang sedang berkembang sehingga faktor ini menjadi penentu perubahan KP2KP Majalengka menjadi KPP Mikro Majalengka.

b. Kemajuan Teknologi.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka

mengenai Pengembangan KP2KP Majalengka menjadi KPP Mikro Majalengka dilihat dari Faktor Kemajuan Teknologinya, dapat dilihat dari penggunaan sosial media oleh warga Majalengka yang meningkat menuntut KPP Mikro Piloting Majalengka dalam memberikan edukasi di wilayah kerja salah satu caranya adalah menggunakan Media Sosial seperti Instagram.

c. Perubahan Pasar.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka bahwa perubahan pasar yang terjadi di Kabupaten Majalengka ini sangat mempengaruhi berubahnya KP2KP Majalengka menjadi KPP Mikro Majalengka, karena adanya perkembangan infrastruktur di Kabupaten Majalengka, Seperti Jalan TOL CIPALI yang menghubungkan antara daerah Cikopo ke Palimanan yang melewati beberapa daerah seperti Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, dan Sumberjaya. Selain itu Bandar

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Udara Internasional Jawa Barat juga bertempat di Kabupaten Majalengka lebih tepatnya di Kecamatan Kertajati, dengan adanya Bandar Udara Internasional dan Akses transportasi darat yang sudah ada maka dapat diindikasikan bahwa akan ada nya peningkatan sektor ekonomi bagi warga Majalengka. Faktor-faktor internal yang mendukung pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro dapat dilihat dari :

a. Prospek Sumber Daya Manusia.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka, faktor internal prospek sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro Majalengka, oleh karna itu penambahan jumlah pegawai organik seiring dengan bertambahnya jenis layanan yang tersedia setelah menjadi KPP Mikro.

b. Perilaku/Keputusan Manajerial.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka, Perilaku dan keputusan Manajemen KPP Mikro ini bertujuan agar dapat menggali potensi perkembangan wilayah tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Organisasi

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak di KPP Mikro Majalengka bahwa faktor organisasi pun berpengaruh terhadap mendukung nya pengembangan KP2KP Majalengka menjadi KPP Mikro Majalengka, keputusan instansi pusat untuk mengubah KP2KP menjadi KPP Mikro atas pengamatan faktor eksternal wilayah kerja KP2KP Majalengka. Dapat dilihat bahwa Kabupaten

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Majalengka menjadi salah satu daerah yang sangat menarik bagi para usahawan mendirikan usahanya di Kabupaten Majalengka dengan sarana transportasi yang sudah cukup baik.

2. Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengembangan KP2KP menjadi KPP Mikro Piloting berpengaruh juga terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut ditinjau dari:

a. Direct Money Cost

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak KPP Mikro Majalengka, perubahan KP2KP menjadi KPP Mikro berperan besar dalam kemudahan akses wajib pajak di wilayah tersebut sehingga pelayanan KPP Mikro maupun biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak lebih efisien.

b. Time cost.

Setelah Menjadi KPP Mikro penambahan jenis layanan yang sebelumnya tidak dapat dilayani

di KP2KP memudahkan dan memepersingkat waktu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus ke KPP Pratama Kuningan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan , yakni:

- a. Pengembangan KP2KP menjadi KPP mikro Piloting Majalengka dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi karakteristik demografis, kemajuan teknologi dan perubahan pasar. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhinya adalah prospek sumber daya manusia atau dalam hal ini adalah pegawai pada KPP Mikro Piloting, perilaku/keputusan manajerial dan faktor organisasi.
- b. Beberapa manfaat yang dirasakan dari pengembangan tersebut terutama berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

pajak. Hal tersebut dikarenakan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Selain itu, dampak yang dirasakan dari pengembangan tersebut adalah adanya penambahan jenis layanan yang diberikan oleh KPP Mikro Piloting yang sebelumnya tidak ada. Sehingga dengan begitu, wajib pajak makin efektif dan efisien dalam melaporkan pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang peneliti sarankan:

- a. KPP Mikro Piloting diharapkan untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan fungsi dan jenis layanan agar wajib pajak yang ada di Majalengka paham mengenai layanan apa saja yang bisa mereka dapatkan dan tak perlu jauh-jauh ke KPP Pratama Kuningan.
- b. Selain melakukan sosialisasi tentang fungsi dan layanan yang terdapat pada KPP Mikro Piloting, diharapkan juga untuk mensosialisasikan tentang betapa pentingnya pajak untuk

menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan begitu masyarakat akan semakin patuh.

Daftar Pustaka.

A.P Christoper. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak terhadap Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak.. jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016

Creswell, J., W., 2012, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ega Skriptian Kurnia. (2015). Efektifitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan dalam Uoaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.jurnal perpajakan (JEJAK) Vol.6 No.2 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK/0.1/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.0.1/14 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak revisi dari

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK/0.1/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Wibowo. (2008). Manajemen Kinerja. Jakarta. Penerbit: Rajagrafindo Persada

Surat Edaran Nomor SE 06/PJ.9/2001 tentang PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK.